

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM  
TERHADAP PELAKU *E-COMMERCE* (Studi pada Perusahaan  
Paytren Lampung)**

**Oleh:**

**CICI LESTARI**

**NPM.1502090120**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1441 H / 2020 M**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM  
TERHADAP PELAKU *E-COMMERCE* (Studi pada Perusahaan  
Paytren Lampung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

CICI LESTARI

NPM. 1502090120

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II: Elfa Murdiana, M.HuM

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1441 H / 2020 M**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM  
TERHADAP PELAKU E-COMMERCE (Studi Pada Perusahaan  
Paytren Lampung)**

Nama : **CICI LESTARI**  
NPM : 1502090120  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,  


**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Mei 2020

Pembimbing II,

  
**Elfa Murdiang, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Cici Lestari**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **CICI LESTARI**  
NPM : 1502090120  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM  
TERHADAP PELAKU E-COMMERCE (Studi Pada Perusahaan  
Paytren Lampung)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Mei 2020

Pembimbing II,



**Lifa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010 :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.metro.iaim.ac.id E-mail: iainmetro@metro.iaim.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 610/In.2B.210/PP-009/04/2020

Skripsi dengan Judul: **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP *E-COMMERCE*** (Studi pada Perusahaan *Paytren* Lampung), disusun Oleh: **CICI LESTARI**, NPM: 1502090120, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/20 Mei 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKU *E-COMMERCE* (Studi Kasus pada Perusahaan *PayTren* Lampung)

Oleh:  
**CICI LESTARI**  
**NPM. 1502090120**

Jenis kerja sama yang terdapat di perusahaan *PayTren* Lampung atau PT. Veritra Sentosa Internasional adalah jenis kerja sama yang dilakukan secara *online* atau *e-commerce* dengan menggunakan media elektronik atau aplikasi tanpa bertemu secara langsung antara pengguna dengan pihak perusahaan dalam melakukan transaksi jual-beli atau perjanjian. Dalam transaksi *e-commerce*, pembayaran dilakukan secara elektronik melalui transfer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce* pada perusahaan *PayTren* Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian, bahwa faktor-faktor penyebab un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce* pada perusahaan *PayTren* Lampung yaitu bonus yang diberikan kepada konsumen *PayTren* tidak merata, kurangnya sosialisasi mengenai kejelasan mekanisme yang ada pada *PayTren*, pihak *PayTren* banyak menyisipkan perjanjian baku yang tidak dipahami oleh konsumen, pihak *PayTren* belum sepenuhnya mempunyai itikad baik dalam bertransaksi, dan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi *PayTren*.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 2020

Yang menyatakan,



**Cici Lestari**  
NPM. 1502090120

## MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ  
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلِيلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab: 36)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 337



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Pujianto dan Ibu Ponijem tiada suatu katapun yang mampu mewakili ketulusanmu memberikan do'a, segala kasih sayangnya serta menguatkan dan mempermudah segala langkahku di dunia dan diakhirat
2. Adik marsya citra lestari yang selalu mendukung, selalu memberikan semangat dan selalu memberi hiburan disaat galau melanda dalam menyelesaikan skripsi
3. Dosen pembimbing Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum yang selalu membimbing dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini
4. Seluruh sahabat-sahabat terbaikku keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 khususnya kelas C (Yahya, Robby, Jevri, Irwan, Ilham, Toto, Lukman, Agung, Danang, Rafi, Intan, Grisni, Septian Dewi, Iis, Adelia, Tiara, Ana, Desi, Elia, Vika, Eni, Nova, Elsa, Irma, Vina, Inayati, dan mifta) yang berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan selama 4 tahun ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat tercintaku (Kak Ajijah, Kak Vita, Putri Ayuni, Aisyah, Agung Prayogi, Tiara Wulantika dan Ayu Komala Sari) yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
6. Untuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro) karya ini sebagai Wujud dan Pengabdianku

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi peneliti
5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Para Narasumber serta rekan-rekan yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2020

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cici Lestari', written in a cursive style.

**Cici Lestari**

NPM.1502090120

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>9</b>
A. Teori Efektivitas Hukum .....	9
1. Konsep.....	9
2. Efektivitas Hukum.....	12
B. <i>E-Commerce</i> sebagai Subjek atau Pelaku Usaha .....	15
1. Subjek atau Pelaku Usaha .....	15
2. Tanggung Jawab Subjek atau Pelaku Usaha .....	19
C. <i>E-Commerce</i> menurut Undang-Undang Perdagangan .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
B. Sumber Data .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	27
D. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan <i>PayTren</i> di Lampung .....	32
B. Faktor-Faktor Penyebab Un-Efektivitas Hukum terhadap Pelaku <i>E-Commerce</i> di Perusahaan <i>PayTren</i> Lampung .....	47
C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Un-Efektivitas Hukum terhadap Pelaku <i>E-Commerce</i> .....	49

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

4.1. Perbedaan Lisensi <i>PayTren</i> .....	40
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

4.1. Alur Pemasaran Calon Mitra PayTren .....	36
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak bermunculan berbagai model bisnis dengan kecanggihan teknologi modern. Berkembangnya media elektronik ditandai dengan pengaruh aspek kehidupan bagi masyarakat, khususnya dalam bertransaksi jual-beli *online* melalui media yakni internet. Peran internet sangat penting bagi perekonomian masyarakat saat ini, dikarenakan banyak kegiatan yang mengendalikan *e-commerce* sebagai transaksi yang menggunakan media elektronik.<sup>1</sup>

Kemudahan bertransaksi melalui media elektronik mempunyai manfaat dari penjualan produk atau jasa *online*, antara lain meningkatkan jumlah secara signifikan, modal lebih murah, mencari produk lebih mudah, hemat waktu dan biaya, memberikan banyak informasi, mempercepat komunikasi bisnis, dan dapat melayani konsumen setiap saat.

Permasalahan yang muncul dalam transaksi *e-commerce* antara lain banyak merugikan masyarakat serta membuka peluang bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari

---

<sup>1</sup> Ratu Humaemah, "Analisa Hukum Islam terhadap Masalah Perlindungan Konsumen yang Terjadi Atas Jual-Beli *E-Commerce*," *Jurnal Islamiconomic*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni 2015): 45.

bisnis *online* yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat dengan cara yang tidak halal.

Dunia perdagangan atau bisnis yang menimbulkan banyak permasalahan dalam jual-beli *online* yang disebabkan *e-commerce*, dikarenakan transaksi tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui media *online*. Proses jual-beli dilandasi dengan unsur kepercayaan, sehingga sering terjadi ketidakjelasan yang menimbulkan penipuan.<sup>2</sup>

PT. Veritra Sentosa Internasional adalah salah satu perusahaan yang berbasis *e-commerce*. PT. Veritra Sentosa Internasional didirikan pada 10 Juli 2013 di Bandung dengan mensosialisasikan teknologi pada bentuk bisnis *PayTren* ke seluruh Indonesia. PT. Veritra Sentosa Internasional ini hanya memerlukan waktu sekitar lima bulan saja, Mitra PT. Veritra Sentosa Internasional berhasil menembus 110.000 member.<sup>3</sup>

Bisnis yang dijalankan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional memiliki beberapa komisi sponsor antara lain komisi sponsor (komisi penjualan langsung), komisi *leadership*, komisi generasi (sponsor), komisi generasi (*leadership*), dan komisi *cashback* transaksi.

Transaksi yang berlangsung dalam *e-commerce* sangat riskan, terutama karena pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan

---

<sup>2</sup> Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli *Online* dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015), 51.

<sup>3</sup> Wardatul Wildiana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli *Pulsa Hand Phone* dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang)," *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 6.

pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen sendiri tidak bisa melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan tersebut.<sup>4</sup> Pembayaranpun dapat dilakukan secara elektronik melalui transfer. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya terhadap hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha.<sup>5</sup>

Dalam proses transaksi, terdapat perjanjian tentang rentang waktu pengiriman yang tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Selain itu, barang yang diperjual-belikan kebanyakan tidak memiliki garansi sehingga tidak bisa dibuktikan. Hal ini yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap transaksi secara elektronik.<sup>6</sup>

Kode etik pada perusahaan bisnis *PayTren* terdapat pada Peraturan dan Kode Etik Mitra PT. Veritra Sentosa Internasional yang menjadi pedoman atau menjadi landasan hukum, dikarenakan tidak adanya aspek hukum. Dalam Pasal 16, bahwasanya Mitra tidak diperkenankan untuk menjual atau menawarkan kepada Mitra lainnya, atau mengajak, atau menyuruh Mitra lain untuk menjual atau menawarkan produk-produk perusahaan lain yang menerapkan sistem penjualan *Multi Level Marketing*

---

<sup>4</sup> Rifa'ah Roihanah, "Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)," *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 8, No. 2, (2011): 100.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Kade Oka Dharma Sastra, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ratna Artha Windari, "Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat dari Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (*E-Commerce*) oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Bali," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, (2018): 3.

atau Direct Selling yang sejenisnya. Namun, kode etik yang sudah diterapkan terkadang masih banyak yang diabaikan dan tidak ditaati oleh para pekerja dan sering menimbulkan permasalahan. Salah satu kode etik yang tidak ditaati oleh pelaku e-commerce adalah tentang pemasarannya, di mana para Mitra masih menawarkan atau menjual kepada Mitra lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKU *E-COMMERCE* (Studi pada Perusahaan *Paytren* Lampung)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan mengenai pertanyaan penelitian yakni apa faktor-faktor penyebab un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan mengenai faktor-faktor penyebab un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian akan dianggap layak apabila terdapat dua aspek manfaat yang ada di dalamnya, yaitu manfaat secara teoritis dan

manfaat secara praktis. Oleh karena itu, peneliti diharapkan dapat memberikan manfaatnya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyumbangkan ide terhadap ilmu hukum ekonomi syariah yang lebih khususnya ada pada bisnis *PayTren* Lampung.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ide atau bahan masukan yang memberikan pengetahuan tentang dunia perbisnisan duniawi yang ada pada bisnis *PayTren* Lampung.

**D. Penelitian Relevan**

Tinjauan pustaka (*field research*) memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji oleh penulis.

Pembahasan mengenai ekektivitas sistem transaksi *e-commerce* di *PayTren* ini bukanlah hal yang pertama kali dikaji. Namun, sepanjang pengamatan dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan karya ilmiah yang membahas lebih spesifik mengenai sistem transaksi yang diterapkan pada *PayTren*.

Dalam hal ini, seperti Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Agus Saifudin yang berjudul: “IMPLEMENTASI PENJUALAN LISENSI DENGAN SISTEM *MLM* PADA BISNIS *PAYTREN* MENURUT

FATWA DSN-MIUI NOMOR 75/DSN-MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARI'AH".<sup>7</sup>

berdasarkan penelitian ini, fokus pembahasan tentang kajiannya yang berlandaskan pada penjualan lisensi terhadap sistem *MLM* dalam bisnis *PayTren* di PT. Veritra Sentosa Internasional yang kemudian dianalisis dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Berjenjang Syari'ah. Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini yaitu menggunakan jenis hukum empiris. Kemudian dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data primer, di mana cara mengumpulkan datanya melalui proses wawancara.

Pada hasil penelitian ini, bahwasanya bisnis *PayTren* di PT. Veritra Sentosa Internasional ini menggunakan akad *wakalah bil ujah* untuk *leader* dan member dengan jangka waktu minimal satu minggu, lebih tepatnya setiap hari Jum'at. Selanjutnya, pada bisnis *PayTren* ini juga menerapkan upah untuk *marketing freelance* dengan memberikan *ujrah* sesuai dengan tingkat pekerjaan yang aktif serta yang dikerjakan pada setiap individunya.

Selain itu, peneliti menemukan Skripsi atas nama Wardatul Wildiana dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI PULSA *HAND PHONE* DENGAN SISTEM *MULTI LEVEL*

---

<sup>7</sup> Mochamad Agus Saifudin, "Implementasi Penjualan Lisensi dengan Sistem *MLM* pada bisnis *PayTren* menurut DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah," *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

*MARKETING* (Studi Kasus di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang)”<sup>8</sup> Penelitian Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, di mana sumber data yang diperoleh dari data wawancara di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang. Adapun untuk menganalisis data, peneliti juga menggunakan analisis deskriptif, yaitu untuk mendeskriptifkan situasi tertentu yang bersifat aktual secara akurat serta sistematis. Penelitian ini lebih menekankan pada praktik jual-beli pulsa *hand phone* di PT. Veritra Sentosa Internasional serta hukum Islam pada pelaksanaan jual-beli sistem *Multi Level Marketing* di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang.

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari pengertian dalam transaksi *e-commerce* dan praktik sistem transaksi dalam bisnis *PayTren* di PT. Veritra Internasional Sentosa Lampung. Dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini, terdapat perbedaan, di mana peneliti akan melakukan penelitian tentang faktor penyebab un-efektivitas hukum terhadap pelaku usaha *e-commerce* di *PayTren*.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan metode kualitatif di mana sumber data yang diperoleh dari PT. Veritra Sentosa Internasional Lampung serta konsumen yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif

---

<sup>8</sup> Wardatul Wildiana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Pulsa *Hand Phone* dengan Sistem *Multi Level Marketing* (Studi Kasus di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang),” *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

lagi pada bisnis *PayTren* di Lampung.<sup>9</sup> Penelitian ini menekankan pada faktor penyebab un-efektivitas hukum di PT. Veritra Sentosa Internasional pada proses jual-beli *online*.

---

<sup>9</sup> *Ibid*



## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

### **A. Teori Efektivitas Hukum**

#### **1. Konsep**

Pada dasarnya, konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum, misalnya konsep-konsep mengenai hak dan kewajiban perjanjian, perikatan, sah, batal, subjek hukum, dan obyek hukum.<sup>10</sup>

Konsep hukum ini sangat penting, terutama pada saat melakukan argumentasi hukum dalam pemahaman konsep hukum juga sangat dibutuhkan dalam upaya menerapkan dan mengembangkan hukum. Apabila ada ketentuan, namun ketentuan hukum tersebut masih belum jelas, maka dibutuhkan suatu interpretasi hukum guna penemuan hukumnya. Apabila di dalam suatu masalah atau kasus yang sedang dihadapi oleh seorang Hakim ada peraturan hukumnya, maka dapat dilakukan upaya penentuan hukum. Semua usaha tersebut merupakan suatu arsip yang dimiliki oleh setiap ahli hukum atau kemahiran hukum dapat dicapai apabila dapat memahami tentang konsep hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

<sup>11</sup> *Ibid.*

### a. Subjek Hukum

Subjek hukum menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum.<sup>12</sup> Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1) Manusia

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban dimulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia. Meskipun menurut hukum, setiap orang dapat memiliki hak di dalam hukum, tetapi tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Orang yang tidak cakap bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu orang yang masih di bawah umur, orang yang dalam pengampuan, dan orang (perempuan) yang dalam pernikahan.<sup>13</sup>

#### 2) Badan Hukum

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain. Badan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 27.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sohib Muslim dan Khotibul Umam, *Hukum Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2018),

## b. Objek Hukum

Segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak-hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Benda berwujud atau bertubuh, adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat diraba oleh indra manusia, misalnya motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya.
- 2) Benda tidak berwujud atau tidak bertubuh, adalah semua hak, misalnya hak cipta, hak atas paten, hak merk, dan lain sebagainya.

Adapun menurut Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep hukum adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum, misalnya konsep-konsep mengenai hak dan kewajiban perjanjian, perikatan, sah, batal, subjek hukum, dan obyek hukum.

---

<sup>15</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2011), 10.

<sup>16</sup> R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero. 1992), 157.

Konsep hukum ini sangat penting, terutama pada saat melakukan argumentasi hukum dalam pemahaman konsep hukum juga sangat dibutuhkan dalam upaya menerapkan dan mengembangkan hukum.

## 2. Efektivitas Hukum

Hukum yang efektif yaitu suatu keadaan bahwa hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan bisa menjadi kekuatan untuk bisa mengontrol sosial atau sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum tersebut. Untuk menjadi efektif dalam masyarakat, hukum perlu bekerja, agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.<sup>17</sup>

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum secara umum, antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang harus mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan aturan itu harus dirancang dengan sebaik mungkin, jika aturannya ditulis, maka tulisannya harus jelas dan mampu dipahami. Meskipun nantinya tetap

---

<sup>17</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis *Online*," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 11, (Februari-Juli 2017): 30.

membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum tersebut. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara dianggap mengetahui seluruh aturan yang berlaku di suatu negara. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara maksimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka semestinya aturan bersifat melarang dan tidak bersifat mengharuskan, sebab di mana hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu harus disepadankan dengan sifat aturan hukum yang melanggar. Di mana suatu sanksi yang dapat dikatakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat pada tujuan.
- f. Berat-ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan

yang konkrit, dapat dilihat dan diamati. Oleh karenanya, memungkinkan untuk diproses setiap tahapannya. Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan gaib atau mistik adalah mustahil untuk diefektifkan, karena mustahil untuk ditegakan melalui proses hukum dan mustahil efektif untuk dibuktikan.

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif lebih efektif dibandingkan dengan aturan hukum yang bertentangan dengan nilai norma yang menjadi pemberlakuannya aturan tersebut.
- i. Aturan hukum yang efektif adalah aturan yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma adat-istiadat atau kebiasaan, norma moral, norma agama, dan lain sebagainya. Aturan yang tidak diatur dan tidak dilarang norma lain akan lebih tidak efektif.
- j. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakan aturan hukum tersebut. Mulai tahap pembuatan, sosialisasi, proses penegak hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan pelarangan hukum, interpretasi, dan konstruksi) penerapannya terhadap kasus yang konkrit.

- k. Efektif dan tidaknya suatu aturan hukum secara umum, mensyaratkan ada pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Di mana sebelumnya, keterlibatan umum sedikit atau banyak harus terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan tidak baik.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang efektif yaitu suatu keadaan bahwa hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan bisa menjadi kekuatan untuk bisa mengontrol sosial atau sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum tersebut.

## **B. *E-Commerce* sebagai Subjek atau Pelaku Usaha**

### **1. Subjek atau Pelaku Usaha**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bentuk berbagai bidang ekonomi.<sup>19</sup>

Pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik, wajib menjadi akuntabilitas sistem kepada publik. Dalam kegiatan bisnis, terdapat hubungan yang saling berhubungan dan saling membutuhkan

---

<sup>18</sup> Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 67-70.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini berarti, kepentingan sebagai pelaku usaha yaitu memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan konsumen memperoleh kepuasan melalui pemenuhan terhadap produk barang atau jasa tersebut.<sup>20</sup>

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan pentingnya hukum perdata yang berkaitan dengan penjabaran dari keabsahan berkontrak, yaitu:

- a. Bebas membuat jenis perjanjian apa pun.
- b. Bebas mengatur isinya.
- c. Bebas mengatur bentuknya.

Pasal tersebut di atas, menjadi landasan hukum terhadap lahirnya perjanjian-perjanjian baru, seperti Kontrak Dagang Elektronik. Dalam Pasal ini, memuat konsep hukum sistem terbuka yang berasal dari semua perjanjian yang mengikat pada undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagai Asas Keabsahan Berkontrak. Hal ini memberikan kekuatan bagi kedua belah pihak dalam melakukan kontrak.<sup>21</sup>

Berhubungan isi perjanjian baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka isi perjanjian baku tersebut akan lebih memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen dibandingkan dengan hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Bahkan, tidak jarang, terjadi pelaku

---

<sup>20</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi*, (Jakarta: Pengurus Ikahi Pusat, 2019), 53.

<sup>21</sup> Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), 9-10.



mengalihkan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian ini sangat memberatkan dan cenderung merugikan konsumen.

Hukum dan peraturan perundang-undangan relatif mudah diabaikan, karena salah satu pihak diberi kesempatan oleh oknum-oknum penegak hukum. Kemudian, di pihak lain, dengan perhitungan bisnis, maka penataan hukum dan peraturan perundang-undangan dipandang dapat menyebabkan harga produk atau jasa menjadi tidak komparatif.

Subjek atau pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan memiliki hak dan kewajiban, di mana yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak melakukan pembelaan diri dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen tidak diabaikan oleh barang barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 71-73.

Sedangkan, yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta perbaikan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi (ganti rugi atau penggantian kerugian) akibat pengguna, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa.
- g. Memberikan kompensasi (ganti rugi atau penggantian kerugian) apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Dalam menjalankan hak dan kewajiban pelaku usaha, terdapat larangan-larangan yang harus diperhatikan pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha ialah yang tercantum dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu larangan memperdagangkan, larangan menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan, dan larangan penjualan secara obral atau lelang.

## **2. Tanggung Jawab Subjek atau Pelaku Usaha**

Tanggung jawab pelaku usaha termuat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha ketika konsumen mengajukan gugatan akibat barang atau jasa yang tidak sesuai, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- c. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha yang lainnya bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi gugatan konsumen apabila:

- 1) Pekaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang atau jasa tersebut.
  - 2) Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual-beli tidak mengetahui adanya perubahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- d. Pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa yang memanfaatkan berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun, wajib menyediakan cadangan atau fasilitas purna jual-beli dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan kesepakatan.<sup>24</sup>

### **C. *E-Commerce* menurut Undang-Undang Perdagangan**

Undang-undang perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Dalam hal ini, sangat jelas, dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tersebut menyatakan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut yang di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjadikan kelancaran atau ketersediaan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

barang dan jasa, menguatkan UKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Secara sistematis, pengaturan mengenai perdagangan diatur dalam undang-undang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, dan lain sebagainya.

Terkait dengan *e-commerce*, dalam undang-undang perdagangan, telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce*, yang diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66.

Pemberlakuan aturan *e-commerce* yang tercantum di dalam undang-undang perdagangan berlaku untuk skala internasional. Maksudnya, seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, menjadikan Indonesia ini sebagai pasar wajib mematuhi aturan *e-commerce* yang ada di dalam undang-undang perdagangan dan peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis *online* dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat

---

<sup>25</sup> Deyk Pariadi, "Pengawasan *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, (Juli-September 2018): 655-658.

memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 65 pada undang-undang perdagangan ini, mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar, sehingga memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Dalam hal tersebut, sangat baik dilihat dari segi perlindungan konsumennya. Namun, implementasi dari ketentuan ini akan sulit terwujud jika aturan pelaksanaannya tidak segera diterbitkan oleh pemerintah, karena *e-commerce* itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas negara.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama *stakeholder* terkait dengan menyusun peraturan pelaksanaan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah yang relevan terkait dengan perdagangan *e-commerce* sebagai implementasi dari Pasal 66 undang-undang perdagangan. Hal tersebut merupakan awal yang baik, karena akhirnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan pengelolaan perdagangan transaksi elektronik.

Pengaturan *e-commerce* dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha *e-commerce* dan konsumen masyarakat yang sering melakukan kegiatan bisnis berbasis internet. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

bahwa pasar *e-commerce* di Indonesia merupakan pasar elektronik tertinggi di ASEAN.<sup>27</sup>

Undang-undang perdagangan merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, melalui sebuah kebijakan dan pengendalian yang dimaksud terkait, meliputi:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi.
2. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha.
3. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri.
4. Peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri.
5. Perlindungan konsumen.

Aspek perlindungan konsumen dalam undang-undang perdagangan dapat dilihat dari adanya aturan terkait standarisasi dan label. Hal ini sangat mendukung praktik perlindungan bagi konsumen. Adanya aturan standarisasi, menjadikan produk yang akan dijual ke konsumen memiliki kualitas yang sudah sesuai dengan standar dan diakui oleh pemerintah, sehingga akan mengurangi risiko dari segi keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Terkait dengan masalah label, hal ini salah satu aspek perlindungan konsumen dalam undang-undang perdagangan, karena dalam ketentuannya, semua barang atau jasa yang masuk ke Indonesia harus menggunakan label bahasa Indonesia.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Undang-undang perdagangan tersebut telah memuat beberapa poin penting dalam hal perlindungan konsumen. Isu yang sangat penting dari perdagangan *e-commerce* dalam undang-undang perdagangan ini adalah bagaimana undang-undang dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen. Adanya pasal terkait undang-undang perdagangan terkait pelaku usaha *e-commerce* yang diharuskan menyediakan data dan informasi, akan memberikan dampak baik bagi perlindungan konsumen.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, lokasi yang akan diteliti berada di Bandar Lampung, tepatnya di Campang Raya, Kecamatan Tanjung Timur, Kota Bandar Lampung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara holistik. Penelitian kualitatif juga menekankan pada proses analisis.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif juga merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Pengambilan sampel data dilakukan dengan teknik

---

<sup>28</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>29</sup> Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 23.

*purposive* dan *snowbal*, yakni teknik pengumpulan dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>30</sup>

Dalam format penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel, yang timbul di masyarakat, yang menjadi objek penelitian ini.<sup>31</sup> Dengan demikian, peneliti juga harus lebih hati-hati dalam melakukan penelitian di perusahaan tersebut, agar dapat menyimpulkan masalah yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan Skripsi ini adalah lebih menekankan pada gambar yang sesuai dan akurat.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.<sup>32</sup>

Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data

---

<sup>30</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Jejak, 2018), 8.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

<sup>32</sup> Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada *Young Entrepreneur Academy* Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2016), 23.

dapat diperoleh.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, menggunakan dua sumber data yang berkaitan, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>34</sup> Dalam hal ini, data primer yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan faktor-faktor penyebab un-efektivitas hukum pelaku *e-commerce*.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil resmi yang berwujud laporan.<sup>35</sup> Data sekunder biasanya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai, serta data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 129.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 172.

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 5-6.

Metode wawancara menurut Steward dan Cash mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses komunikasi interpersonal, dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan.<sup>36</sup>

Wawancara itu proses interaksi yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pengumpulan data yaitu dengan teknik tanya-jawab secara langsung.<sup>37</sup>

Dengan metode wawancara ini juga, peneliti mendapatkan informasi yang tepat yang disampaikan dari narasumber yang diyakini terpercaya. Hal ini dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber dan peneliti pun mencatat setiap jawaban dari narasumber tersebut. Adapun beberapa jenis wawancara yang dilihat dari segi pelaksanaannya, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin.

Dalam penelitian ini, peneliti untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara bebas, untuk mewawancarai responden yaitu admin dan konsumen.<sup>38</sup> Metode

---

<sup>36</sup> Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara terhadap Elit*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2013), 167.

<sup>37</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 52.

<sup>38</sup> Wawancara, dengan Konsumen Bisnis *PayTren* Lampung, pada 2 Oktober 2019.

ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang mekanisme yang ada pada bisnis *PayTren*.

## **2. Observasi**

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang terjadi di lapangan dan menjadi sasaran pengamatan.<sup>39</sup>

Observasi juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang sebenarnya di lingkungan sekitar. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kejadian yang sesungguhnya di masyarakat serta petunjuk-petunjuk cara memecahkan sebuah masalah.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau subjek orang lain.<sup>40</sup>

Dokumentasi juga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dokumen yang ada di lapangan. Dokumen ini harus dilampirkan dalam sebuah penelitian, agar mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti.

---

<sup>39</sup> Sitti Mania, "Observasi sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran," *Lentera Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2018): 221.

<sup>40</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

Dokumentasi juga disebut sebagai catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>41</sup> Cara yang dilakukan peneliti adalah metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat atau subjek bersangkutan dengan masalah yang peneliti teliti serta melengkapi data-data secara teoritis yang serta berhubungan dengan hal-hal yang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain sebagainya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk merubah hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil simpulan yang akurat dan efisien.

Analisis data adalah secara umum merupakan suatu teknis analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan-hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Pengertian lainnya, yaitu proses menyusun data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengorganisasikan data tersebut.<sup>42</sup>

Cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sinteasi, menyusun ke dala sebuah pola, memilih warna yang sangat penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang memudahkan untuk dipahami diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>41</sup> W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2002), 123.

<sup>42</sup> Lusi Agustianti, *Teknik Analisis Data*, (Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati, 2018), 3.

Setelah data terkumpul, maka peneliti mengolah data dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis data.<sup>43</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengalaman atau masalah yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum.<sup>44</sup> Cara berpikir seperti ini yang digunakan peneliti untuk menguraikan faktor-faktor penyebab un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce*, kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

---

<sup>43</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 223.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan *PayTren* di Lampung**

##### **1. Sejarah *PayTren***

Berawal dari potensi masyarakat yang telah terbiasa menggunakan teknologi elektronik, lahirlah gagasan cemerlang dari Ustadz Yusuf Mansur yang ingin menjembatani kemudahan pembayaran semua kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menggabungkan kebiasaan menggunakan *gadget* dan kebiasaan membayar kewajiban. Sejalan dengan itu, pada tahun 2013, lahirlah PT. Veritra Sentosa Internasional dengan produknya yaitu *PayTren*.

Perusahaan tersebut didirikan pada 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 47 oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Wira Francisca, S.H., M.H. Perusahaan ini didirikan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur.<sup>45</sup>

PT. Veritra Sentosa Internasional adalah perusahaan yang memasarkan lisensi penggunaan aplikasi atau *software* atau perangkat lunak atau teknologi bernama *PayTren*, di mana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerja sama kemitraan atau mitra usaha dengan konsep jejaring.

---

<sup>45</sup> Saiful Mujahidin, "Strategi Pemasaran Bisnis *PayTren* melalui Media Sosial (Studi Kasus Bisnis *PayTren* di Kabupaten Demak," *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 49.



*PayTren* merupakan teknologi yang dapat digunakan pada semua jenis *smartphone* (khususnya melalui aplikasi *Android*, *Yahoo*, *Messenger*, *G-Talk*, atau *Hangouts*, atau SMS biasa), agar dapat melakukan transaksi atau pembayaran, seperti melakukan pembayaran melalui ATM atau *Internet Banking* atau *Payment Point Online Bank* dan hanya berlaku di lingkungan komunitas tertutup.

*Paytren* ini didirikan pada 22 Agustus 2013. Dulu namanya lebih dikenal dengan VSI (Veritra Sentosa Internasional). aplikasi perdana berbasis SMS dan hanya bisa transaksi pulsa dan token listrik saja. Nama *brand PayTren* mulai diperkenalkan pada awal tahun 2015.<sup>46</sup>

Secara filosofis, PT. Veritra Sentosa Internasional menggalang para mitra *PayTren* untuk menjadi pengguna teknologi *PayTren* dan menjadi pebisnis yang mengembangkan komunitas *PayTren*.

## 2. Visi dan Misi

Sebagai satuan tim, *PayTren* memiliki visi dan misi untuk menjadi perusahaan layanan teknologi perantara terbaik di tingkat nasional melalui pembentukan komunitas dengan konsep jejaring, yang akan dicapai melalui misi kuat yaitu berkomitmen untuk:

- a. Mewujudkan sistem layanan bagi seluruh pengguna atau pemilik *hand phone* untuk turut serta membantu pemerintah dalam

---

<sup>46</sup> Wawancara, dengan Ibu Deni selaku Admin *PayTren* Lampung, pada 4 Januari 2020.

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada sektor berbasis biaya transaksi.

- b. Mendorong masyarakat pengguna atau pemilik *hand phone* untuk meningkatkan fungsi *hand phone* dari hanya sekedar alat berkomunikasi biasa menjadi alat untuk bertransaksi dengan manfaat atau keuntungan yang tidak akan didapatkan dari cara bertransaksi yang biasa.
- c. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan sumber daya manusia PT. Veritra Sentosa Internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis berbasis kinerja serta tata kelola yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang dimanfaatkan.
- d. Membentuk sepuluh juta komunitas dengan konsep jejaring yang berlaku, baik secara regional maupun internasional.<sup>47</sup>

### **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Veritra Internasional Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2014, Struktur Organisasi PT. Veritra Sentosa Internasional adalah Presiden Direktur yakni Ustadz Yusuf Mansur, Dewan Komisaris dijabat oleh Ibu Hj. Siti Maemunah dan Ibu Sari Kumala, sedangkan Direktur Keuangan oleh Bapak Dedi Nordiawan dan Direktur Operasional oleh Bapak Hari Prabowo. Dewan Pengawas Syari'ah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kaidah-kaidah syari'ah pada bisnis yang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut menyimpang dari kaidah-kaidah syari'ah, maka Dewan Pengawas Syari'ah akan memberi peringatan untuk kembali kepada kaidah-kaidah syari'ah yang telah ditetapkan dan telah disepakati.<sup>48</sup>

#### **4. Lokasi Perusahaan**

Lokasi perusahaan merupakan kantor yang representatif di Lantai Satu Wisma Ritra Jalan Soekarno-Hatta No. 543A, Bandung, yang dilengkapi ruang pertemuan di Lantai Tiga.

Lokasi *Outlate* merupakan kantor cabang yang ada di Gg. Pulo Legundi Perum Griya Bukit Kencana, Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.<sup>49</sup>

Lokasi yang berada di pusat kota memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.

#### **5. Legalitas *PayTren***

PT. Veritra Sentosa Internasional mempunyai kelengkapan surat izin yang lengkap, mulai dari Surat Izin Pemerintah Daerah, Surat Izin Keterangan Domisili, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan lain sebagainya. Dengan keberadaan kelengkapan surat tersebut, maka siapa saja yang akan mendaftar tidak ragu lagi dengan keabsahan legalitas yang dimiliki oleh *PayTren*.<sup>50</sup>

---


<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

## 6. Sistem Operasional *PayTren*

PT. Veritra Sentosa Internasional mewajibkan calon mitra untuk mendaftarkan diri sebagai mitra konsumen *PayTren* dengan beberapa tahapan, yaitu:



Gambar 4.1  
Alur Pemasaran Calon Mitra *PayTren*

## 7. Jenis Usaha dan Pekerja

Perusahaan memasarkan lisensi dengan penggunaan aplikasi atau *software* atau perangkat lunak atau teknologi yang bernama *PayTren* di mana sistem pemasarannya dikembangkan melalui kerja sama kemitraan atau mitra usaha dengan konsep jejaring. *PayTren* dapat digunakan pada semua jenis *smartphone*, khususnya *Android*, agar dapat melakukan transaksi atau pembayaran seperti ATM, *Internet* atau SMS atau *Mobile Banking*, dan *Payment Point Online Bank*, dan hanya berlaku di lingkungan komunitas tertutup, yaitu komunitas *PayTren*.

Dalam kondisi tertentu, dapat juga menggunakan media *Yahoo*, *Messenger*, SMS, dan lain sejenisnya terus dikembangkan. Namun, dengan fitur ini, tidak selengkap jika dengan menggunakan *Android*. Jenis transaksi tersebut meliputi:

- a. Pembelian pulsa telepon seluler.
- b. Pembayaran jasa telekomunikasi.
- c. Pembayaran langganan PLN (Perusahaan Listrik Negara).
- d. Pembayaran PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).
- e. Pembayaran langganan televisi berlangganan.
- f. Pembayaran tagihan kredit kendaraan bermotor.
- g. Pembelian pada pedagang-pedagang tertentu.
- h. Pembelian tiket pesawat dan kereta api.
- i. Pembayaran sedekah dan lain sebagainya.

Perusahaan mempekerjakan puluhan orang karyawan untuk kantor operasional, jumlahnya terus berkembang seiring dengan perkembangan perusahaan tersebut. Sedangkan mitra bisnis pengguna lisensi penuh aplikasi dari perusahaan ini sudah jutaan pebisnis dari Indonesia maupun luar negeri, semakin hari semakin berkembang untuk menciptakan pebisnis baru demi kesejahteraan masyarakat.<sup>51</sup>

#### **8. Cara Mendaftar sebagai Pebisnis atau Mitra *PayTren***

Sesuai ketentuan *PayTren* Pusat, ada perubahan cara daftar *PayTren* menjadi mitra pengguna *PayTren* yaitu membayar sejumlah

---

<sup>51</sup> Wawancara, dengan Ibu Deni selaku Admin *PayTren* Lampung, pada 4 Januari 2020.

Rp.25.000,-. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh di antaranya:

- a. Langkah pertama: *install* aplikasi *PayTren E-Money* lalu daftar.
  - 1) Buka *Playstore*, pada kolom pencarian *Paytren* lalu *install*.
  - 2) Buka aplikasi, isi nomor *handphone*, lalu klik lanjutkan.
  - 3) Isi biodata nama sesuai dengan Kartu Identitas (Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM (Surat Izin Mengemudi), tanggal lahir dan email, lalu klik tombol buat akun *Paytren*.
  - 4) Masukkan kode OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan melalui SMS, selanjutnya akan diminta buat PIN (*Personal Identification Number*), selanjutnya klik buat akun *PayTren*.
  - 5) Pendaftaran sebagai mitra pengguna *PayTren* selesai.

Untuk menggunakan *PayTren* pebisnis dengan manfaat lebih, silakan lanjutkan langkah selanjutnya. Untuk menjadi pebisnis *PayTren*, silakan isi saldo minimal Rp.350.000,-, untuk pembelian lisensi bisnisnya, cara isi saldo ke menu *Top Up* + lalu pilih via ATM, Alfamart, Internet, atau *SMS Banking*, lalu silakan ikuti caranya seperti yang ditampilkan pada layar *handphone*.

- b. Langkah kedua: beli *Staterpack PayTren*
  - 1) Buka aplikasi *PayTren*.
  - 2) Klik *banner* atas beli *Staterpack* pada layar utama aplikasi.
  - 3) Baca dan pahami syarat dan ketentuan, lalu centang tombol persetujuan.

- 4) Klik manfaat dan keuntungan, lalu klik cara *upgrade*.
  - 5) Klik menu *Upgrade* ke Mitra Pebisnis, *upload* foto *E-KTP*, lalu foto wajah, serta foto tanda tangan di kertas. Klik tombol gunakan setiap selesai *upload*. Selanjutnya klik tombol Saya Yakin Data Saya Sudah Benar.
  - 6) Klik tombol Beli *Staterpack*, lalu masukan PIN (*Personal Identification Number*), lalu bayar. Pembelian *Staterpack* berhasil.
- c. Langkah ketiga: *Upgrade* Pebisnis.
- 1) Buka aplikasi *Paytren*.
  - 2) Klik *banner* atas *Upgrade* Pebisnis pada layar utama aplikasi.
  - 3) Baca syarat dan ketentuan, lalu centang tombol persetujuan. Klik manfaat dan keuntungan.
  - 4) Klik cara *upgrade*, lalu klik syarat dan ketentuan.
  - 5) Selanjutnya klik menu Beli Lisensi Pebisnis.
  - 6) Pilih mentor, cari nomor yang ada di *website* ini. Mentor nantinya yang akan membimbing.
  - 7) Pilih *agency* untuk pembelian lisensi, bisa pilih bebas, lalu pilih kemudian klik selanjutnya.
  - 8) Masukkan PIN (*Personal Identification Number*) lalu klik bayar. Silakan segera selesaikan prosesnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara, dengan Ibu Deni selaku Admin *PayTren* Lampung, pada 4 Januari 2020.

## 9. Lisensi *PayTren* dan Benefit Pebisnis

Tabel 4.1  
Perbedaan Lisensi *PayTren*

Tabel Perbedaan Lisensi						
Paket	Jumlah Lisensi	Cashback Perdana	Max Tansaksi	Max Deposit	Bonus Leadership	Bonus Generasi LS
<i>Basic</i>	1	15.000	2.000.000	5.000.000	9.000.000	24.576.000
Titan	31	2.375.000	50.000.000	155.000.000	279.000.000	761.856.000
Potensi Reward						
Reward	HP	Tour Sin	Motor	Umrah	Mobil	Apartemen
<i>Basic</i>	1 Unit	1 X	1 Unit	1 X	1 Unit	1 Unit
<i>Titanium</i>	31 Unit	31 X	31 Unit	31 X	31 Unit	31 unit
Harga Paket Lisensi						
<i>Basic</i>			<i>Titanium</i>			
350.000			10.100.000			

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam *PayTren* itu terdapat dua paket, yaitu *Basic* dan *Titanium*. Dalam *Basic*, jumlah lisensinya satu, *Cashback Perdana* Rp.15.000,-, Maksimal Transaksi Rp.20.000.000,-, Maksimal Deposit Rp.5.000.000,-, Bonus *Leadership* Rp.9.000.000,- Bonus Generasi *Leadership* Rp.24.576.000,- dan Potensi Reward yang didapatkan yaitu HP satu kali dapat, *Tour* ke Singapura satu kali, Umrah satu kali, Mobil satu unit, dan Apartemen satu unit, serta Harga Paket Lisensi *Basic* Rp.350.000,-. Sedangkan *Titanium*, jumlah lisensinya tiga puluh satu kali, *Cashback Perdana* Rp.2.375.000,-, Maksimal Transaksi Rp.50.000.000,-, Maksimal Deposit Rp.115.000.000,-, Bonus



*Leadership* Rp.279.000.000,-. Bonus Generasi *Leadership* Rp.761.856.000,-, dan Potensi *Reward* yang didapatkan yaitu *HP* tiga puluh satu kali dapat, *Tour* ke Singapura tiga puluh satu kali dapat, Umrah tiga puluh satu kali dapat, Mobil tiga puluh satu kali unit, dan Apartemen tiga puluh satu kali unit, serta Harga Paket Lisensi Rp.10.100.000,-.<sup>53</sup>

## 10. Kode Etik Mitra

PT. Veritra Sentosa Internasional (*PayTren*) ini mempunyai kode etik yang harus dipenuhi kepada semua mitra atau pebisnis antara lain:

- a. Mitra dari komunitas *PayTren* wajib bertanggung jawab penuh atas aktivitasnya sesuai dengan kode etik serta syarat dan ketentuan perusahaan.
- b. Mitra tidak diperbolehkan melakukan tindakan penggunaan nama perusahaan untuk kepentingan merugikan pihak lain atau merugikan perusahaan, baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- c. Fasilitas alat yang diberikan oleh perusahaan wajib dijaga dengan baik oleh setiap mitra. Segala bentuk upaya yang berakibat kerugian bagi pihak perusahaan akan dikenakan sanksi tertentu berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Wawancara, dengan Ibu Deni selaku Admin *PayTren* Lampung, pada 4 Januari 2020.

- d. Mitra dilarang mengubah, merusak, dan mengurangi, baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, seni gambar, lambang, bentuk, brosur-brosur, dan alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh perusahaan.
- e. Mitra yang tidak diperbolehkan melakukan praktik penjualan yang menyesatkan, mengecoh, atau tidak pantas.
- f. Mitra dilarang menggunakan nama, desain, seni gambar, dan foto atau gambar perusahaan atau figur pada akun media sosial yang memberikan kesan atau menceritakan seolah-olah resmi dari perusahaan dan atau figur yang ada pada perusahaan untuk mencari atau memperoleh calon-calon mitra baru.
- g. Mitra tidak dibenarkan menyatakan dirinya atau orang lain mempunyai hak monopoli penjualan atas suatu daerah atau wilayah tertentu, kecuali mitra yang bersangkutan dapat membuktikan haknya, baik dikarenakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun dikarenakan perjanjian.
- h. Dalam melakukan aktivitas lisensinya, mitra dilarang melakukan tindakan mencela, menghina, dan mengancam mitra lainnya.
- i. Mitra tidak diperkenankan untuk menjual atau menawarkan kepada mitra lainnya.
- j. Mitra yang berperingkat sebagai *Silver Leader* dan peringkat di atasnya pada PT. Veritra Sentosa Internasional dilarang menjadi

anggota *Network Marketing* yang berada di luar kepemilikan PT. Veritra Sentosa Internasional.

- k. Setiap mitra berhak mendapatkan mitra baru berdasarkan kemampuannya untuk pengembangan grupnya dan disarankan untuk tetap mencari mitra baru untuk pengembangan grupnya.
- l. Mitra akan berusaha sebaik-baiknya dalam menjelaskan sistem dan memasarkan produk.<sup>54</sup>

Adapun tujuan Kode Etik Mitra PT. Veritra Sentosa Internasional (*PayTren*) yaitu:

- a. Sebagai pedoman dan panduan bagi para mitra dalam menjalankan kegiatannya untuk melahirkan haknya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan etika yang diatur oleh perusahaan dalam peraturan dan kode etik mitra ini.
- b. Menegaskan hubungan antara PT. Veritra Sentosa Internasional dengan para mitra di manapun berada.
- c. Mengatur hubungan di antara para mitra.
- d. Melindungi dan menjaga kepentingan PT. Veritra Sentosa Internasional dan para mitra mengatur hubungan antar mitra dan konsumen.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *PayTren, Kode Etik Mitra*, (Jakarta: PT. Veritra Sentosa Internasional, 2017), 12-14.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 6.

## 11. Pelanggaran, Sanksi, dan Pengaduan

Kode Etik Mitra pada BAB XVI tentang Pelanggaran, Sanksi, dan Pengaduan pada Pasal 20 menjelaskan bahwa:

- a. Setiap mitra yang melanggar ketentuan Peraturan dan Kode Etik Mitra yang berlaku di perusahaan akan dikenakan sanksi antara lain:
  - 1) Komisi atau *cashback* atau *reward* atau hadiah tidak akan diberikan.
  - 2) Menonaktifkan fasilitas hak usaha dan pengembangan jaringan.
  - 3) Mencabut kemitraannya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  - 4) Setiap Mitra yang kemitraannya telah dicabut, diberlakukan ketentuan tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apa pun.
- b. Setiap Mitra ataupun pihak lain yang merasa dirugikan berhak mengadukan atau melaporkan segala tindakan Mitra yang menyimpang dari Peraturan dan Kode Etik Mitra kepada bagian Legal Perusahaan dengan melampirkan:
  - 1) Data atau identitas, berupa nama atau nomor id Mitra atau identitas lainnya dari Mitra yang dianggap atau diduga telah melakukan Pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra.
  - 2) Kronologis atau uraian singkat yang ditanda tangani oleh Pelapor atau Pengadu, baik secara tertulis maupun berupa

dokumen *file* video atau rekaman atau hal lain yang sifatnya tidak terbantahkan kebenarannya.

- 3) Lampiran bukti permulaan sekurang-kurangnya satu bukti yang dapat berupa rekaman, bukti percakapan, gambar, video, atau lain sebagainya yang menunjang proses pemeriksaan.
- c. Identitas diri Pelapor, baik berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun berupa id, melakukan teguran terhadap Mitra yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra berdasarkan temuan atau informasi yang diperoleh perusahaan.
  - d. Dalam hal Mitra sebagaimana dimaksud pada bunyi ayat (4) Pasal ini tidak menghadiri undangan atau tidak mengindahkan teguran terhadap Mitra yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan dan Kode Etik Mitra berdasarkan temuan atau informasi yang diperoleh perusahaan.
  - e. Dalam hal Mitra sebagaimana dimaksud pada bunyi ayat (4) Pasal ini tidak menghadiri undangan atau tidak mengindahkan teguran perusahaan, maka perusahaan diberi hak oleh karena Peraturan dan Kode Etik Mitra ini mengeluarkan atau menonaktifkan fasilitas hak usaha mitra tersebut dari keanggotaan Mitra pada perusahaan.
  - f. Dalam hal Mitra melakukan pelanggaran Kode Etik dan peraturan lainnya yang merugikan perusahaan, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung, maka perusahaan berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi berupa:

- 1) Melakukan peninjauan kembali atas segala persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap Mitra tanpa pemberitahuan lebih dulu.
  - 2) Membatalkan atau tidak menampilkan foto, nama, ataupun semua hal yang berhubungan dengan Mitra bersangkutan di seluruh media komunikasi perusahaan, walaupun yang bersangkutan pernah atau bahkan dalam status *Leader* tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  - 3) Pemutusan hubungan kemitraan antara perusahaan dengan Mitra bersangkutan secara tertulis tanpa ada kewajiban apa pun.
- g. Dalam hal Mitra yang dicabut kemitraannya berdasarkan keputusan perusahaan, dapat melakukan pendaftaran kembali terhitung tiga puluh hari kalender sejak kemitraannya dicabut, terkecuali jika dipertimbangkan bahwa pencabutan kemitraan dimaksud karena alasan yang tidak dapat ditoleransi, maka perusahaan berhak untuk menolak pendaftaran kembali Mitra yang telah dicabut hak kemitraannya tersebut.
- h. Atas segala keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diambil berdasarkan masukan-masukan dari manajemen dan

pertimbangan profesional, baik dari institusi terkait, pengacara, dan penasihat hukum perusahaan, dan lain-lain yang dianggap perlu.<sup>56</sup>

**B. Faktor-Faktor Penyebab Un-Efektivitas Hukum terhadap Pelaku *E-Commerce* pada Perusahaan *PayTren* di Lampung**

*PayTren* adalah aplikasi transaksi *mobile* untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap aktivitas bertransaksi. Aplikasi *PayTren* selain digunakan untuk kepentingan pribadi dan bisa juga digunakan untuk berbisnis.

Produk *PayTren* diperdagangkan dengan jaringan pemasaran melalui kerja sama kemitraan, pemasaran tersebut dikenal dengan istilah penjualan langsung. Penghasilan *PayTren* berasal dari penjualan lisensi aplikasi *PayTren* dan *Cashback* Transaksi, baik pribadi maupun komunitas.

Mitra bisnis *PayTren* tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung, tepatnya di Campang Raya, Kecamatan Tanjung Timur, Kota Bandar Lampung. Mitra *PayTren* di Provinsi Lampung dalam menjalankan bisnis *PayTren* memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Media sosial adalah fitur yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Alasan menggunakan *Paytren* yaitu agar lebih cepat dalam membantu kehidupan sehari-hari, seperti pembelian pulsa

---

<sup>56</sup> *PayTren, Kode Etik Mitra.*, 15-16.

listrik, pembayaran PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), pembayaran kredit motor, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

Tetapi, di dalam jasa *PayTren* ini terdapat permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Seperti yang ditemui di lapangan, terdapat konsumen yang tidak mendapatkan informasi atau kejelasan tentang aturan hukum yang ada pada sistem operasional *PayTren*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce* pada perusahaan *PayTren* di Lampung, antara lain:

1. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum tersebut.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka semestinya aturan tersebut bersifat melarang dan tidak bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum tersebut harus disepadankan dengan sifat aturan hukum yang melanggar.

---

<sup>57</sup> <https://pengertian-paytren.blogspot.com/2017/02/assalamualaikum-wr.html>, diakses pada 24 Januari 2020.



### C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Un-Efektivitas Hukum terhadap Pelaku *E-Commerce*

Pada zaman teknologi yang semakin maju, mulai dari daerah perkotaan sampai daerah pedesaan, mengenal dan memakai teknologi modern. Pada bidang ekonomi, dalam perdagangan, masyarakat bisa melakukan transaksi melalui internet, yang biasanya disebut perdagangan *online*. Di internet, banyak orang berjualan, mulai dari baju, tas, sepatu, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, gawai, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan lahirnya aplikasi *PayTren*, *PayTren* merupakan aplikasi *online* yang dapat di-*download* oleh semua orang pengguna *Android* dan *iOS*, yang dapat digunakan untuk bertransaksi, misalnya membayar pulsa, listrik, tiket pesawat, dan lain sebagainya. Lebih jauh, aplikasi *PayTren* juga dapat digunakan untuk berbisnis. *PayTren* dapat diakses oleh siapa pun tanpa mengenal umur, pekerjaan, dan jabatan. Semua orang yang memiliki ponsel pintar, mereka dapat men-*download* aplikasi *PayTren* secara gratis.

Pengguna layanan bisnis *PayTren* seperti Bapak Riki Pramana yang berprofesi sebagai karyawan pada Chandra Departement Store, menyatakan bahwa dirinya telah menggunakan layanan *PayTren* sejak tahun 2017. Ia menuturkan bahwa *PayTren* adalah aplikasi *micropayment* untuk berbagai macam pembayaran kebutuhan sehari-hari, seperti

pembayaran listrik, perusahaan air minum daerah, pembelian pulsa elektronik, pembayaran kredit motor, dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Hukum yang efektif yaitu suatu keadaan bahwa hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan bisa menjadi kekuatan untuk bisa mengontrol sosial atau sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum tersebut. Untuk menjadi efektif dalam masyarakat, hukum perlu bekerja agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.<sup>59</sup>

Bapak Riki Pramana menuturkan, bahwa saat menjadi konsumen *PayTren*, tidak dijelaskan mengenai adanya landasan hukum yang tertera pada mekanisme perusahaan tersebut.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riki Pramana tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara pihak *PayTren* dengan Konsumen, di mana pihak *PayTren* telah melanggar aturan dengan tidak memberikan penjelasan mengenai landasan hukum yang terdapat pada perusahaan tersebut.

Pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik, wajib menjadi akuntabilitas sistem kepada publik. Dalam kegiatan bisnis, terdapat hubungan yang saling berhubungan dan saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini berarti, kepentingan sebagai pelaku usaha yaitu memperoleh laba dari transaksi dengan

---

<sup>58</sup> Wawancara, dengan Bapak Riki Pramana selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 5 Januari 2020.

<sup>59</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis *Online*," 30.

<sup>60</sup> Wawancara, dengan Bapak Riki Pramana selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 5 Januari 2020.

konsumen, sedangkan konsumen memperoleh kepuasan melalui pemenuhan terhadap produk barang atau jasa tersebut.<sup>61</sup>

*PayTren* sebagai salah satu perusahaan yang kegiatan usahanya menggunakan sistem *e-commerce*, menurut penuturan Bapak Riki Pramana, produk yang ditawarkan seperti pembayaran listrik, perusahaan air minum daerah, pembelian pulsa elektronik, pembayaran kredit motor, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa hal yang ia kurang pahami dalam peraturan yang pihak perusahaan tersebut jelaskan kepada dirinya. Oleh karenanya, peraturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut, khususnya kepada dirinya, sejauh ini telah ia penuhi.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riki Pramana tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Riki telah memenuhi peraturan yang diterapkan oleh pihak *PayTren*. Hanya saja, ada beberapa hal yang ia kurang pahami dalam peraturan yang pihak perusahaan tersebut jelaskan kepada dirinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, telah memuat beberapa poin penting dalam hal perlindungan konsumen. Isu yang sangat penting dari perdagangan *e-commerce* dalam undang-undang perdagangan ini adalah bagaimana undang-undang dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengesampingkan perlindungan konsumen. Adanya pasal terkait undang-

---

<sup>61</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi.*, 53.

<sup>62</sup> Wawancara, dengan Bapak Riki Pramana selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 5 Januari 2020.

undang perdagangan terkait pelaku usaha *e-commerce* yang diharuskan menyediakan data dan informasi, akan memberikan dampak baik bagi perlindungan konsumen.<sup>63</sup>

Bapak Riki Pramana menuturkan bahwa, pada awalnya, ia yakin dengan produk-produk yang ditawarkan oleh *PayTren*. Namun, semakin lama ia menjadi pengguna, ia merasa kurang puas, khususnya terkait dengan tanggung jawab pekerjaannya yang masih kurang efektif. Ketidakpuasan tersebut menggambarkan bahwa tidak pasnya konsep hukum yang dijadikan sebagai acuan di dalam mekanisme yang ada pada layanan *PayTren*. Dalam transaksi yang dilakukan oleh Bapak Riki Pramana, sering terjadi permasalahan saat melakukan pembayaran, seperti pada harga pembayaran yang sangat mahal dibandingkan dengan *outlate* lainnya. Adapun sanksi yang ada pada layanan *PayTren*, tetapi ketika Bapak Riki merasa dirugikan, pihak *PayTren* tidak pernah menanggapi keluhan tersebut.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riki Pramana tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab yang diembankan kepada perusahaan *PayTren* tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Perlu adanya perhatian yang diikuti dengan perbaikan terhadap konsep hukum yang ada pada perusahaan tersebut.

---

<sup>63</sup> Dedy Pariadi, "Pengawasan *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," 655-658.

<sup>64</sup> Wawancara, dengan Bapak Riki Pramana selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 5 Januari 2020.

Hukum dan peraturan perundang-undangan relatif mudah diabaikan, karena salah satu pihak diberi kesempatan oleh oknum-oknum penegak hukum. Kemudian, di pihak lain, dengan perhitungan bisnis, maka penataan hukum dan peraturan perundang-undangan dipandang dapat menyebabkan harga produk atau jasa menjadi tidak komparatif.<sup>65</sup>

Pengguna layanan *PayTren* lainnya seperti Bapak Ikbal Maulana yang telah menggeluti bisnis ini sejak tahun 2018, tertarik bergabung dalam bisnis tersebut dari berbagai iklan yang ada di media sosial. Di dalam ketidakjelasan dalam suatu transaksi disebut. Selama menjadi pengguna layanan bisnis *PayTren*, ia masih kurang puas terhadap mekanisme serta pelayanan yang diberikan, menurutnya, masih kurang efektif, dikarenakan saat memberikan bonus yang tidak sesuai dari pendapatan, baik dari perdagangan maupun merekrut konsumen baru.<sup>66</sup>

Adapun penuturan yang sama disampaikan oleh Ibu Sriyanti, bahwa *PayTren* adalah aplikasi *micropayment* yang memudahkan seseorang dalam melakukan berbagai transaksi. Ibu Sriyanti mendaftar menjadi pengguna *PayTren* sejak tahun 2018. Pekerjaan utama Ibu Sriyanti adalah Ibu Rumah Tangga. Menurut Ibu Sriyanti, sistem kerja dan pelayanan yang kurang memuaskan menyebabkan konsumen belum nyaman dan belum bisa menggunakan sepenuhnya aplikasi *PayTren*. Pihak *PayTren* juga tidak mau bertanggung jawab penuh atas pelbagai

---

<sup>65</sup> Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha.*, 9-10.

<sup>66</sup> Wawancara, dengan Bapak Ikbal Maulana selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 5 Januari 2020.

keluhan pengguna dalam melakukan aktivitasnya. Semakin banyaknya masalah yang terjadi, maka semakin buruk pula kepercayaan konsumen terhadap pihak *PayTren*. Lebih jauh, Ibu Sriyanti menjelaskan bahwa pada pelaksanaan sistem kerja yang ada di *PayTren* kurang efektif dan belum memenuhi keinginan konsumen, dikarenakan saat melakukan pembelian produk yang tertera pada aplikasi, terjadi kecurangan, di mana setelah mengikuti beberapa tahapan transaksi pembayaran, kemudian setelah melakukan pembayaran, tidak ada pemberitahuan dari pihak *PayTren*.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikbal Maulana dan Ibu Sriyanti tersebut di atas, terdapat kesamaan perihal permasalahan yang dihadapi oleh kedua pengguna *PayTren* tersebut. Tidak adanya tanggung jawab penuh yang diberikan oleh pihak *PayTren* kepada konsumen menyebabkan timbulnya permasalahan yang dihadapi oleh para konsumen. Oleh karena itu, telah jelas, bahwa mekanisme yang ada pada perusahaan tersebut telah mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakan aturan hukum tersebut. Mulai tahap pembuatan, sosialisasi, proses penegak hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan

---

<sup>67</sup> Wawancara, dengan Ibu Sriyanti selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 7 Januari 2020.

hukum (penggunaan pelarangan hukum, interpretasi, dan konstruksi) penerapannya terhadap kasus yang konkrit.<sup>68</sup>

*PayTren* adalah sebuah aplikasi *micropayment* yang digunakan untuk pelbagai macam pembayaran. Bapak Adi Puspito tertarik untuk menggunakan layanan *PayTren* sejak tahun 2016, di mana saat itu, layanan pada aplikasi bisnis ini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, Bapak Adi Puspito menerangkan bahwa tidak ada landasan hukum yang jelas pada layanan *PayTren*. Namun, ia dijelaskan oleh pihak *PayTren* mengenai kode etik yang menjadi landasan hukum pada layanan tersebut. Hal ini menyebabkan efektivitas hukum menjadi tidak efektif. Adapun mengenai sistem pelayanan dan transaksi yang diberikan masih sangat kurang dan tidak efektif, dikarenakan saat melakukan pembelian produk yang tertera di aplikasi *PayTren*, terjadi kecurangan, di mana setelah mengikuti serangkaian langkah transaksi pembayaran, kemudian setelah melakukan pembayaran, dirinya tidak mendapatkan pemberitahuan dari pihak *PayTren*.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Puspito tersebut di atas, maka menurut peneliti, bahwa Bapak Adi Puspito merasa terbantu dengan adanya layanan *PayTren* dikarenakan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, kekurangan yang dirinya alami selama menjadi pengguna layanan tersebut adalah tidak adanya kejelasan

---

<sup>68</sup> Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Teoritik dan Pedoman Pembentukannya.*, 67-70

<sup>69</sup> Wawancara, dengan Bapak Adi Puspito selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 8 Januari 2020.

mengenai landasan hukum namun dirinya hanya dijelaskan mengenai kode etik yang tentu saja memberatkan konsumen secara sepihak.

Berhubungan isi perjanjian baku telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka isi perjanjian baku tersebut akan lebih memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen dibandingkan dengan hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Bahkan, tidak jarang, terjadi pelaku mengalihkan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Perjanjian ini sangat memberatkan dan cenderung merugikan konsumen.<sup>70</sup>

Ibu Wahyuni, selaku pengguna *PayTren*, menggunakan aplikasi ini berdasarkan sistem jual-beli yang digunakan berbasis syari'ah atau dengan istilah bisnis sembari sedekah dan telah menjadi pengguna sejak 2017. Menurutnya, secara keseluruhan, aplikasi *PayTren* ini belum efektif dan melanggar aturan hukum, karena saat mengakhiri lisensi, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu serta tidak mendapatkan kompensasi dari *PayTren*. Lebih jauh, Ibu Wahyuni menuturkan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan pada saat melakukan pelanggaran dan pihak *PayTren* tidak menghiraukan laporan dari konsumen yang merasa telah dirugikan.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan di atas, bahwa di dalam dunia perdagangan atau bisnis yang menimbulkan banyak permasalahan dalam jual-beli *online* yang disebabkan oleh *e-commerce*, karena tidak ada kejelasan yang menimbulkan penipuan di dalam

---

<sup>70</sup> Sukarmi, *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha.*, 9-10

<sup>71</sup> Wawancara, dengan Ibu Wahyuni selaku Konsumen *PayTren* Lampung, pada 12 Januari 2020



praktiknya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce* di antaranya:

1. Bonus yang diberikan kepada konsumen *PayTren* tidak merata.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai kejelasan mekanisme yang ada pada *PayTren*.
3. Pihak *PayTren* banyak menyisipkan perjanjian baku yang tidak dipahami oleh konsumen.
4. Pihak *PayTren* belum sepenuhnya mempunyai itikad baik dalam bertransaksi.
5. Tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi *PayTren*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya faktor-faktor penyebab un-efektivitas hukum terhadap pelaku *e-commerce* pada perusahaan *PayTren* Lampung yaitu bonus yang diberikan kepada konsumen *PayTren* tidak merata, kurangnya sosialisasi mengenai kejelasan mekanisme yang ada pada *PayTren*, pihak *PayTren* banyak menyisipkan perjanjian baku yang tidak dipahami oleh konsumen, pihak *PayTren* belum sepenuhnya mempunyai itikad baik dalam bertransaksi, dan tidak adanya perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi *PayTren*.

### **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam Skripsi ini yaitu:

1. Kepada konsumen, diharapkan untuk menghindari berbagai jenis bisnis yang di dalamnya tidak memiliki kejelasan, terlebih tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
2. Kepada perusahaan, diharapkan untuk selalu menaati kode etik yang telah diterapkan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-116/ /In.28.2/D.I/PP.00.9/09/2019  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Elfa Murdiana, M.Hum.

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : CICI LESTARI  
NPM : 1502090120  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : EFEKTIVITAS SISTEM TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PASAL 28 AYAT (1) UNDANG - UNDANG ITE NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PERUSAHAAN PAYTREN LAMPUNG

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
  - b. Isi ± 3/6 bagian
  - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

**FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS  
HUKUM TERHADAP PELAKU E-COMMERCE  
(Studi pada Perusahaan Paytren Lampung)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

- A. Teori Efektivitas Hukum
  - 1. Konsep
  - 2. Efektivitas Hukum
- B. E-Commerce Sebagai Subyek/Pelaku Usaha
  - 1. Subyek/Pelaku Usaha
  - 2. Tanggung Jawab Subyek/Pelaku Usaha
- C. E-Commerce menurut Undang-Undang Perdagangan

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Perusahaan Paytren di Lampung
- B. Faktor - faktor Penyebab Un-Efektivitas Hukum Terhadap Pelaku *E-Commerce* di Perusahaan Paytren Lampung
- C. Analisis Faktor Faktor Penyebab Un- Efektifitas Hukum Terhadap Pelaku *E-Commerce*

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**Cici Lestari**  
NPM. 1502090120

Mengetahui,

Pembimbing I,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB UN - EFEKTIVITAS  
HUKUM TERHADAP PELAKU *E-COMMERCE*  
(Studi pada Perusahaan Paytren Lampung)**

**Alat Pengumpulan Data  
(APD)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Terhadap Konsumen**

- a. Sejak kapan anda mulai menjadi pengguna bisnis paytren?
- b. Apakah ada landasan hukumnya?
- c. Apa saja produk yang ditawarkan pada bisnis paytren?
- d. Apakah anda sudah mematuhi peraturan yang diterapkan pada bisnis paytren?
- e. Bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan pada bisnis paytren?
- f. Apakah sudah efektif pelaksanaan sistem kerja pada bisnis paytren?
- g. Apa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan sistem kerja selama anda menjadi pengguna bisnis paytren?
- h. Adakah sanksi yang diberikan saat melakukan pelanggaran?

**2. Wawancara Terhadap Admin Paytren**

- a. Sejak kapan bisnis paytren didirikan?
- b. Apakah landasan hukum bisnis paytren?
- c. Bagaimana sistem pemasaran bisnis paytren?

- d. Bagaimana cara mendaftar menjadi pengguna bisnis paytren?
- e. Berapa tarif pendaftaran menjadi mitra paytren serta bagaimana sistem bonusnya?
- f. Apa saja produk yang ada pada bisnis paytren?
- g. Bagaimana sistem kerja yang diterapkan bisnis paytren?
- h. Boleh atau tidak pengguna menjual/menawarkan bisnis paytren ke mitra lain, ada atau tidak sanksi yang berikan?
- i. Apa keunggulan dari bisnis paytren?

## **B. Dokumentasi**

- 1. Dokumentasi dengan admin paytren dan konsumen
- 2. Buku yang berhubungan dengan *E-Commerce*

Metro, Januari 2020  
Peneliti,




**Cici Lestari**  
NPM. 1502090120


Pembimbing I,

Mengetahui,

Pembimbing II,



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 178/In.28/D.1/TL.00/01/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA CABANG PT FERITRA  
SENTO PT FERITRA SENTOSA  
INTERNASIONAL  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 177/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 20 Januari 2020 atas nama saudara:


Nama : **CICI LESTARI**  
NPM : 1502090120  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT FERITRA SENTOSA INTERNASIONAL, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKU E-COMMERCE (STUDI PADA PERUSAHAAN PAYTREN LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 20 Januari 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 177/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : CICI LESTARI  
NPM : 1502090120  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT FERITRA SENTOSA INTERNASIONAL, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UN-EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKU E-COMMERCE (STUDI PADA PERUSAHAAN PAYTREN LAMPUNG)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Deni Syaharti



Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S. Ag, MH  
NIR.19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0726) 41507; fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1502090120

Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/12/2019	L	Coba perbaiki sesuai Catatan → abn. Sumber data adalah yang sudah di tembusnya	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Cici Lestari  
NPM. 1502090120





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1502090120

Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	31/2019	✓	Apa Pembahasan BAB 1 5/2/11 Langkah APD	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Cici Lestari

NPM. 1502090120

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa 7/1/2020	✓	Aa BAB I - III ditanjukkan ke APD / instrumen.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 19740104 199903 1 004

Cici Lestari  
NPM. 1502090120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0726) 41607; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari                      Fakultas/Jurusan                      : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 NPM : 1502090120                      Semester/ TA                          : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/2020 /01		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan kata gaya bahasa, di per pabri logi</li> <li>- fungsi Anda mengenai Analisis di BAB IV adanya APP, dan tambahan nya mungkin bisa ada di pembahasannya.</li> <li>- jumlah teori u/ mengandani</li> <li>- Perbaikan Telus Pembahasan</li> </ul>	

Pembimbing II,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
 NIP 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

**Cici Lestari**  
 NPM. 1502090120





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	08/2020 /01	✓	Teori dan Bab II Sesuai dgn Variabel Judul  ① Teori Efektivitas Hukum dan faktor Pengaruhnya : ② E-commerce 569 Subjek/Pelaku Usaha ③ E-commerce Menurut UU  a. Konsep e-pengantar H b. Efektivitas H 1) - - - 2) - - - 3) - - - R +	

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Cici Lestari

NPM. 1502090120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	13/2020 /01	✓	Ada Outline Langkah APD	

Pembimbing II,

Elfa Murtiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Cici Lestari

NPM. 1502090120





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:  
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2020 /01	✓	APP of alat ada y/ mendip Dns Peneliti - Pertanya the tama, Usa the mengore mengore and  ↓ Rumel keter APP. yg Relevan dan Pertanya Peneliti and	

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Cici Lestari

NPM. 1502090120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0726) 41507; fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1502090120

Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16 / 2020 01	✓	Acar APP. Langkah peneliti	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs.

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

**Cici Lestari**  
NPM. 1502090120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120

Fakultas/Jurusan :  
Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Ace APD ditinjau ke lapangan	

Pembimbing I

**H. Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

**Cici Lestari**  
NPM. 1502090120







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28 / 2020 02	✓	<p>- Analisis Anda Blm Muncul Jawaban atas Masalah yang Anda Angkat</p> <p>- Bicara ttg. Un. efektifitas Mula Cari Teori Tentang Efektivitas Hukum Ketika di Implementasikan ...</p> <p>↓ dari Teori tsb anda analisis kenapa tdk efektif</p> <p>↓ kathuan yng dlm di Lotas, penelihan</p> <p>↓ ingat Anda di Fare Syariah, Mula Analisis Beri dalil Quran &amp;</p>	

Pembimbing II,

Cici Lestari  
NPM. 1502090120

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:  
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	R/ 2020 / 03	C	Anda Maenah gmn Blm paham thg Faktor <sub>3</sub> penyebab Un efektifitas ↓ Hal tsb terkait faktor <sub>3</sub> yang menyebabkan 'Hukum' tak efektif ↓ Masih Belum Ada Analisis terkait " Tolong Bener <sub>3</sub> DIREVISI "	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum  
NIP. 19801206 200801 2 010

Cici Lestari  
NPM. 1502090120



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Cici Lestari  
NPM : 1502090120

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Analisis di BAB IV dilempesi dengan feni terbaru ttg e-commerce	
	AJumat 15/5 2020	✓	Acc skripsi untuk diujikan/dimunaqayahkan	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

H. Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004

Cici Lestari  
NPM. 1502090120



Bunda Elfa Murdian...



11 MEI 2020

Assalamualaikum bunda elfa selamat siang semoga sehat selalu ya bun, bun maaf sya cici mau tanya berkas saya sudah di koreksi belum ya bun. 13.38 ✓✓

Waalaiikumslam  
Sdh mba 13.38

Lanjuykan ke pembimbing 1 mbak 13.38

Sdh ibu acc 13.38

Baik bun, terimakasih ya bun 🙏🙏 13.39 ✓✓



## Foto Dokumentasi



**Foto.1 Wawancara dengan Ibu Wahyuni**



**Foto.2 Wawancara dengan Bapak Ikbal Maulana**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Sriyanti**





**Foto.4 Wawancara dengan Bapak Riki**

PT. Veritra Sentosa Internasional  
Didirikan oleh Ustad Yusuf Mansur  
Tanggal 10 Juli 2013 di Bandung

**LEGALITAS :**

1. SIUP BESAR No.510/3.5674/P.2.3.4/7913-BPPT
2. TDP No.101114619445
3. NPWP PT.VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL NOMOR 66.604.585.1-424.000
4. SIUPL Nomor : 45/1/IU/PMDN/2014
5. Domisili-Ijin Tetangga-SIUP-ITU-HO-SK MenKumHam



Legalitas Perusahaan *PayTren*





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-176/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : CICI LESTARI  
NPM : 1502090120  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090120.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2020  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-176/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : CICI LESTARI  
NPM : 1502090120  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090120.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2020  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Cici Lestari, lahir pada tanggal 23 November 1996 di Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dari pasangan Bapak Pujiyanto dan Ibu Ponijem. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Bhakti Pemuda Sindang Sari, lulus pada tahun 2003, kemudian melanjutkan di SD Negeri 3 Serdang Tanjung Bintang, lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Tanjung Bintang, lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMK-SMTI Bandar Lampung, lulus tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.